



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Juli 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 35/SE/2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN IBADAH KURBAN  
TAHUN 1442 H/2021 M**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha Tahun 1442 H/2021 M di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **ditiadakan**.
2. Ibadah Kurban dapat dilaksanakan oleh para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara perorangan atau kolektif melalui :
  - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta untuk di tingkat Provinsi; dan
  - b. Satuan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi.
3. Penyerahan kurban dapat berupa hewan hidup atau uang seharga 1 (satu) ekor sapi untuk 7 (tujuh) jiwa atau uang seharga 1 (ekor) kambing untuk 1 (satu) jiwa, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
4. Penyerahan hewan kurban kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi maupun Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Shalat Idul Adha Tahun 1442 H/2021 M.

5. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 32/SE/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Ibadah Kurban Tahun 1442 H/2021 M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta